

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab (M. Quraish Shihab, 1996: 9) adalah seorang mufassir kontemporer yang sangat produktif dalam berkarya. Beliau dilahirkan pada tanggal 16 februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu putra dari Abdurrahman Shihab (1905-1986). Seorang Wiraswasta. Selain itu ayahnya adalah seorang mubaligh yang sejak mudanya telah seringkali berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ulama ini juga dikenal sebagai guru besar bidang tafsir serta pernah menjabat Rektor IAIN Alaudin Ujung Padang. Jadi kehidupan yang agamis sudah menjadi keseharian ayahnya M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab juga dikenal Ulama yang mampu menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan bahasa yang renyah dan mudah dipahami oleh semua kalangan baik orang akedemis maupun non akedemis. Hal itu terbukti dari karya beliau yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan termasuk buku *Best Seller*.

B. Kondisi Sosio-Historis Lingkungan dan Pendidikan yang Mempengaruhi Pemikirannya.

M. Quraish Shihab lahir di lingkungan bernuansa agamis dan dari sinilah beliau tumbuh dan berkembang. Tak pelak lagi keharmonisan keluarga yang demikian dan bimbingan orang tua yang selalu diberikan telah membekas dan berpengaruh besar bagi perkembangan akademisnya pada hari kemudian. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang menengahnya di Malang sambil *nyantri* di pondok pesantren Darul hadis al Fiqhiyah di bawah asuhan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih (wafat di Malang 1962 dalam usia sekitar 65 tahun) yang terletak di kota Malang selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir, guna melanjutkan pendidikannya. Dengan bekal pengetahuan yang telah diterimanya ketika bersekolah di Malang. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah al Azhar setelah selesai pada tingkat tersebut, ia berniat melanjutkan pendidikannya di Universitas al Azhar di kota yang sama. Jurusan yang dipilihnya adalah Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin yaitu Sesuai dengan kecintaannya terhadap bidang yang telah tertanam semenjak kecilnya melalui petuah-petuah serta pengajaran ayahnya. Adapun petuah yang masih terngiang di telinganya dan telah membekas dalam hatinya adalah:

“Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat ku kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi...”. Merupakan ayat Al-qur’an dalam QS. *Al A’raf* [7]: 146.

“al-Qur’an adalah jamuan Tuhan,” Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. demikian bunyi sebuah hadis.

“Bacalah al-Qur’an seakan-akan ia diturunkan kepadamu,” Kata Muḥammad Iqbal.

Rasakanlah Keagungan al-Qur’an, sebelum kamu menyentuhnya dengan nalarmu, kata Syekh Muhammad Abduh.

“Untuk Mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat al-Qur’an, tidaklah cukup kau membacanya empat kali sehari,” seru al-Maududi (M. Quraish Shihab, 1996: 9).

Dari peran sang ayah inilah telah membentuk perkembangan pandangan pemikiran-pemikiran anaknya, begitu juga dalam hal ini dengan M. Quraish Shihab. Sehingga dari petuah-petuah tersebut, akhirnya menjadikan suatu benih kecintaan M. Quraish Shihab kepada studi al-Qur’an yang mulai melekat di jiwanya. Bahkan beliau rela mengulang satu tahun hanya untuk mendapatkan kesempatan studi di jurusan tafsir. Padahal waktu itu jurusan lain membuka pintu lebar-lebar untuknya (Fauzan, 24).

Akhirnya studinya dapat ia tempuh dengan lancar dan di tahun 1967 ia berhasil melalui Lc atau setingkat dengan Strata Satu (S1). Kemudian tanpa menunda waktu, ia segera mendaftarkan diri untuk melanjutkan studinya di fakultas yang sama. Maka pada tahun 1969, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an. Tesis yang diajukannya sebagai penutup studinya yaitu yang berjudul *al-I’jaz at-Tasyri’I li al Qur’an al Karim*. Sekembalinya ke Ujung Pandang M. Quraish Shihab dipercayakan untuk

menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga menduduki jabatan-jabatan lain, baik dalam kampus maupun luar kampus. M. Quraish Shihab sempat melakukan berbagai penelitian dengan tema “Penerapan Kerukuan Hidup Beragama di Indonesia Timur” tahun 1975 serta “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” di tahun 1978. Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dalam melanjutkan studinya di Almamater yang lama, di Universitas al Azhar. Kegiatan ini selesai relatif singkat yakni sekitar dua tahun, dan di tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir, setelah mempertahankan Disertasinya dengan Judul *Nazham ad-Durâr li al Biqâ'I : Tahqiq wa Durasah* gelar tersebut diraih dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai dengan penghargaan tingkat satu (*Mumtaz Ma'a martabat asy-syaraf al- ulâ*).

Selain peran dari sang ayah yang juga dikenal sebagai ahli tafsir yang mempengaruhi pemikiran M. Quraish Shihab ada juga orang lain yang berjasa mengembangkan pemikirannya yaitu:

Pertama, adalah al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih (w. 1897-1962). Beliau merupakan guru atau *Mursyid* M. Quraish Shihab di Pondok Pesantren Dar al Hadits al-Fiqhiyah di Malang sejak 1956-1958, yaitu terhitung saat beliau nyantri 2 tahun di pondok tersebut. Dari Habib Abdul Qadir inilah beliau banyak menimba ilmu walaupun hanya 2 tahun tapi pesan-pesan atau ilmu-

ilmu yang beliau ajarkan masih melekat di kepala karena beliau mengajarkan suatu ilmu dengan keikhlasan sebagaimana ungkapan beliau yang menyatakan bahwa: (Pengajaran kami melengket karena keikhlasan) beliau juga mengingatkan bahwa:

Thariqat yang kita tempuh menuju Allah adalah upaya meraih ilmu dan mengamalkannya, disertai dengan wara' dan rendah hati serta rasa takut kepada Allah yang melahirkan keikhlasan kepadanya, popularitas bukanlah idaman leluhur Abi' 'Alawiy, siapa yang mengidamkannya maka dia 'kecil'. Thariqat mereka adalah *Shirathul Mustaqim* (jalan lebar yang lurus) yang intinya adalah ketulusan bertaqwa serta zuhud menghindari gemerlapnya dunia, rendah hati, meluruskan niat, membaca wirid walaupun singkat-serta menghindari aib dan keburukan (M. Quraish Shihab, 2005: 20-21).

Kedua, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud (1910-1978M) yang juga di gelari dengan "Imam al Gazali Abad XIV H". beliau adalah Dosen M. Quraish Shihab pada Fakultas Ushuluddin. Guru beliau ini hidup sangat sederhana dan rumah beliau juga sangat sederhana. Syekh Abdul Halim Mahmud ini diakui kegigihannya dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam oleh semua pihak meskipun beliau dikenal sebagai pengamal tasawuf oleh karena itulah tidak heran beliau diangkat sebagai pimpinan tertinggi lembaga-lembaga al Azhar (M. Quraish Shihab, 2005: 23-24).

Adapun pendidikan yang mempengaruhi pemikirannya tentang fatwa jilbab pertama kali yaitu ketika beliau menulis tentang pandangan kontemporer di dalam bukunya, M. Quraish Shihab memulainya dengan menceritakan sepak terjang Qasim Amin (1803-1908), salah satu cendekiawan Mesir yang baru pulang dari Perancis dan

merupakan tokoh pelopor pembebasan wanita. Dalam bukunya yang sangat kontroversial *Tahrir Al Mar'ah* (Pembebasan Perempuan), ia mengajak perempuan Mesir untuk menanggalkan jilbab yang selama ini mereka yakini sebagai kewajiban agama. Qasim Amin menegaskan dalam bukunya tersebut bahwa tidak ada satupun ketentuan agama (nash dari syari'at) yang mewajibkan pakaian khusus (hijab atau jilbab) sebagaimana yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam. Qasim Amin juga berpendapat bahwa Al-Qur'an membolehkan perempuan menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan muhrannya. Tetapi Al-Qur'an – masih menurut Qasim Amin – tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh yang boleh terbuka.

Setelah menukil pendapat Qasim Amin, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Syekh Muhammad Abduh (1849- 1905) yang pernah menjabat menjadi mufti Mesir ternyata secara diam-diam mendukung apa yang dinyatakan oleh Qasim Amin tentang aurat wanita. Kemudian cerita itu ditutup oleh M. Quraish Shihab dengan pernyataan sebagai berikut :

“Yang penulis maksud, tidak lain hanyalah ingin membuktikan bahwa ada juga ulama-ulama yang diakui otoritasnya yang menganut atau bahkan mencetuskan pendapat-pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama terdahulu”.

Terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian wanita, yang sedikit dan banyak berbeda dengan pendapat ulama terdahulu, namun yang jelas bahwa para pencetus dan pendukung ide serta pendapat-pendapat ulama terdahulu, memiliki dalil

juga atau dalih yang menjadi dasar pendapat mereka” (M . Quraish Shihab, 2005: 117).

Selanjutnya M. Quraish Shihab menulis: "Praktek nabi –walau hanya sekali- yang dijadikan dasar antara lain oleh Syekh Muhammad Abduh itu, hampir tidak pernah dikemukakan. Boleh jadi karena tidak terbaca oleh mereka yang baru mengetahui kulit agama, atau karena khawatir bila kemudahan ini disampaikan, maka akan melahirkan sikap mempergambang agama (M . Quraish Shihab, 2005: 12-13).

Dari tulisan M. Quraish Shihab di atas, sangat nampak bahwa beliau memang banyak terpengaruh dengan pikiran-pikiran Muhammad Abduh, bukan hanya pada masalah pakaian perempuan saja, tetapi juga dalam masalah-masalah lain, seperti fikih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ketika beliau memberikan contoh tentang kemudahan ajaran Islam dengan perbuatan Muhammad Abduh yang menjamak antara dua sholat tanpa ada udzur yang jelas. Begitu juga, beliau terpengaruh dengan Muhammad Abduh dalam bidang tafsir. Salah satu buktinya, bahwa beliau menulis tentang tafsir Muhammad Abduh yang berjudul *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas tafsir Al Manar* (M . Quraish Shihab, 1996). Walaupun di dalam buku tersebut beliau mengkritisi beberapa pendapat Muhammad Abduh, tetapi tidak sedikit pula dari pendapatnya yang diambil oleh M. Qurasih Shihab. Maka, tidak aneh jika M. Quraish Shihab menjuluki Muhammad Abduh dengan : “ulama-ulama yang diakui otoritasnya” (M. Quraish Shihab, 2005: 117) dan mengetahui inti agama, bukan hanya kulit agama saja (M. Quraish Shihab, 2005:

12). Bahkan ketika Muhammad Abduh jelas-jelas mendukung pendapat Qasim Amin yang menyatakan bahwa tidak ada satupun ketentuan agama (nash dari syari'at) yang mewajibkan pakaian khusus (hijab atau jilbab), beliau tidak membantahnya, kecuali hanya mengatakan bahwa Muhammad Abduh, walaupun menyoal ulama-ulama terdahulu, namun tetap memiliki dalil juga atau dalih yang menjadi dasar pendapat mereka.

Dari keterangan di atas, kita juga mengetahui bahwa pelopor *pembebasan wanita* untuk menanggalkan jilbab adalah Qasim Amin yang telah dididik oleh para Orientalis Barat di Perancis. Qasim Amin inilah yang paling bertanggung jawab sehingga masyarakat Islam Mesir sekarang, banyak yang meninggalkan jilbab mereka dan berpakaian ketat, bahkan bikini, khususnya para pemuda dan mahasiswinya. Belum lagi mass media baik cetak dan elektronik yang secara terus-menerus mengkampanyekan pembebasan wanita, bahkan tidak jarang mereka menyerang para pemakai jilbab dan cadar. Yang disayangkan adalah ketika ajakan untuk membatalkan jilbab tersebut didukung oleh murid dan sahabatnya yang juga pernah tinggal di Perancis beberapa saat lamanya, yaitu Muhammad Abduh. Ketika M. Quraish Shihab belajar di Mesir dan sempat tinggal di sana cukup lama, tak heran jika ikut terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, salah satunya dalam masalah jilbab, kemudian ketika pulang ke Indonesia, beliau mengusung dan menyebarkan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh lewat tulisan-tulisannya, salah satunya adalah buku tentang Jilbab yang sedang peneliti bahas saat ini.

Nampaknya, kalau kita perhatikan ada beberapa kesamaan antara Muhammad Abduh dengan M. Quraish Shihab ketika menyikapi masalah pakaian wanita dan jilbab ini. Muhammad Abduh, menolak untuk memberikan fatwanya menyangkut jilbab dan batasan aurat wanita, padahal waktu itu ia menjabat sebagai mufti Mesir, dan didesak untuk menyampaikan fatwanya. Penolakan itu - menurut pengakuan M. Quraish Shihab sendiri – boleh jadi karena beliau merasa bahwa pada masa itu masyarakat muslim belum siap menerima pandangan tersebut, sehingga bila fatwanya disampaikan, maka dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan mempengaruhi kedudukan beliau yang dikagumi oleh banyak kalangan. Syekh Muhammad Abduh ketika itu agaknya merasa cukup mendukung secara diam-diam pandangan Qasim Amin itu.

Ternyata, hal yang sama dilakukan oleh M. Qurais Shihab sendiri ketika beliau pulang ke Indonesia dan menduduki jabatan-jabatan penting seperti Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama, dan Duta Besar untuk Indonesia di Kairo. Selama tugasnya tersebut, beliau tidak pernah mau berterus terang ketika ditanya tentang pakaian wanita dan jilbab. Bahkan menurut pengakuan beliau sendiri,- dalam salah satu seminar di Surabaya, beliau pernah “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final (M. Quraish Shihab, 2005: 4) dalam masalah jilbab, tetapi tetap saja tidak memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Maka, penulis katakan - sebagaimana M. Quraish Shihab mengatakan kepada Syekh Muhammad Abduh – boleh jadi karena beliau (M. Quraish Shihab) merasa bahwa pada saat ini

masyarakat muslim Indonesia belum siap menerima pandangan bahwa jilbab itu tidak wajib, sehingga bila fatwanya disampaikan, maka dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan mempengaruhi kedudukan beliau yang dikagumi oleh banyak kalangan. Sehingga beliau cenderung untuk tidak bersikap alias *tawaquf*, karena itu barangkali lebih selamat.

C. Aktifitas dan Karya-karya M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab mulai beraktifitas di dunia akademik dimulai sejak tahun 1969 yaitu ketika ia kembali dari Kairo dengan gelar MA. Pada mulanya ia diangkat sebagai Dosen pengasuh materi tafsir dan *Ulûmul Qur'an* pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai wakil Rektor di bidang akedemis dan kemahasiswaan. Selain itu, pimpinan IAIN tempatnya berdedikasi juga sebagai koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) wilayah VII Indonesia bagian Timur yang berlanjut sampai tahun 1980. sekembalinya dari Kairo untuk kedua kalinya, ia masih bekerja di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Di Tahun 1984, ia ditugaskan sebagai Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kedua lembaga ini, ia juga diberi kepercayaan sesuai dengan bidangnya yaitu mengasuh materi tafsir dan *Ulûmul Qur'an*. Selanjutnya dari tahun 1992 sampai 1998, selama dua periode. Ia terpilih sebagai rektor IAIN Jakarta. Seharusnya periode kedua dari jabatannya berakhir pada tahun 2000.

namun di tahun 1998 ia diangkat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan RI ke 6.

Jabatan sebagai Menteri Agama tersebut menurut isu yang terdengar diberikan kepada M. Quraish Shihab karena kedekatan beliau dengan Presiden Soeharto sebab pada awalnya beliau merupakan pengajar di Keluarga Cendana. Jabatan ini sempat dipangkunya dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya beberapa bulan saja. Kenyataan ini disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan Nasional yang terjadi secara mendadak. Selanjutnya, di tahun 1999 ia diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia. Tugas ini dilaksanakan dengan baik sampai akhir periode, yaitu tahun 2002. kemudian ia ke almamaternya dan menekuni tugasnya sebagai seorang Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta Program Pasca Sarjana UIN Jakarta. Pada saat itulah ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar RI.

Adapun karirnya sebagai aktifitas organisasi yang bergerak diluar kampus dimulai sejak di angkat sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang Pembinaan Mental. Aktifitas ini dijalani selama bermukim di Ujung Pandang. Ketika pindah ke Jakarta, ia juga banyak aktif dalam berbagai lembaga dan organisasi. Tahun 1984, dalam Musyawarah Nasional Ulama Indonesia (Munas MUI) pusat, ia terpilih menjadi salah satu ketuanya kemudian, di tahun 1989, ia juga di tetapkan sebgai anggota Lajnah Pentashih Mushhaf al-Qur'an

yang bernaung di bawah Departemen Agama, lalu ia diangkat sebagai anggota badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.

Dalam organisasi kemasyarakatan dan Profesi M. Quraish Shihab banyak terlibat dalam banyak kepengurusan dan berbagai kegiatan. Ketika menjadi bagian dari organisasi tersebut ia selalu berperan aktif, antara lain di pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus konsorium ilmu-ilmu agama yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ia juga di angkat sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Ketua Perhimpunan Alumni Timur Tengah, dan lain sebagainya.

M. Quraish Shihab dikenal pula sebagai mubaligh yang cukup populer. Terutama dikalangan akademisi. Banyak pengajian yang di asuh dan tidak sedikit acara televisi yang menayangkan ceramah-ceramahnya. Walaupun jabatan yang diemban dan banyaknya aktifitas beliau baik di dalam maupun di luar kampus beliau tetap berusaha untuk meluangkan waktu untuk menulis sebagaimana ungkapan beliau yaitu, "Tetapi yang paling saya harapkan hanya satu, saya tidak ingin mengurangi kegiatan tulis menulis. Saya berharap masih ada waktu tersisa untuk itu. Kebiasaan menulis itu biasanya saya lakukan setelah subuh dan waktu-waktu itu saya harapkan masih bisa digunakan" (M. Quraish Shihab, 2005: 5).

Adapun beberapa tulisan beliau diantaranya seperti, di surat kabar *Pelita*. Pada setiap hari rabu ia menulis dalam Rubrik "Pelita hati". Ia juga mengasuh

rubrik “Tafsir al Amanah” dalam majalah mingguan yang terbit di Jakarta, al Amanah. Selain itu ia tercatat pula sebagai dewan redaksi majalah *Ulûmul Qur’an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta.

Selain menulis diberbagai majalah atau surat kabar, beliau juga menghasilkan berbagai macam buku diantaranya: *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984); *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1994); *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1994); *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996); *Untain Permata Buat Anakku*, (Bandung: Mizan, 1998); *Mukjizat al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998); *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 1998); *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999); *Pengantin al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999); *Haji Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999); *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999); *Shalat Bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Abdi Bangsa); *Puasa Bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Abdi Bangsa); *Fatwa-Fatwa*, (Bandung: Mizan, 1999), 4 jilid; *Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-Ayat Tahlil*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999); *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000); *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2003), 15 jilid; *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Dalam Pandangan Ulama dan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004); *Dia Di Mana-Mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004); *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati,

2005); *Logika Agama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005); *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritik Atas Tafsir Al Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006); *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006); *Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Do'a*, (akan terbit, 2006); *Tafsir Atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1997) (lihat Sampul Buku M. Quraish Shihab, 2006).

D. Konsep Jilbab Menurut M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab telah menyampaikan fatwa tentang konsep jilbab muslimah melalui media cetak maupun media elektronik. Adapun media cetak itu berupa buku yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004. Sebelum beliau menuliskan buku khusus tentang jilbab tersebut, pembahasan masalah jilbab juga telah disebutkan pada bagian kedua: *Wawasan Al-Qur'an tentang Kebutuhan Pokok Manusia dan Soal-Soal Mu'amalah* dalam sub-bab kedua yang berjudul Pakaian dalam buku beliau yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* yang diterbitkan oleh penerbit Mizan pada bulan Maret 1996, dan buku *Tafsir Al-Mishbah* yang membahas tentang ayat-ayat jilbab.

Beliau juga memanfaatkan media elektronik dalam berdakwah yakni televisi, beliau pernah menyampaikan ceramah mengenai jilbab di stasiun televisi yang diikuti oleh jama'ah yang mayoritas adalah muslimah.

1. Pandangan Melalui Media Cetak

Pembahasan M. Quraish Shihab mengenai jilbab selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting yang terkait dengannya. Diantaranya adalah pakaian, batasan aurat terutama wanita, dan pandangan ulama salaf serta cendekiawan kontemporer mengenai aturan al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jilbab. Inilah keunggulan beliau dalam menyampaikan materi, yaitu sesuai dengan peta pikir manusia sehingga mudah untuk difahami pembaca sehingga materi-materi yang beliau sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat umum. Metode dakwah *bil-kitabah* dengan sistematika yang runtut sebagaimana dilakukan oleh M. Quraish Shihab ini akan dapat difahami *mad'ū* apabila materi yang disampaikan itu sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

Batasan aurat adalah hal penting yang dapat menentukan ketentuan jilbab nantinya. Oleh karena itu, hendaknya pemahaman terhadap konsep aurat pun harus tepat. M. Quraish Shihab menuliskan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim –termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini- tidak akan berbeda pendapat (M. Quraish Shihab, 2009: 64).

Masalah batasan aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilāfiyyah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi mengkafir-kafirkan. Kesimpulan yang diambil dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum

Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Maret 1988 adalah “tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan” (M. Quraish Shihab, 2009: 248-249).

Dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* tersebut, perbedaan pendapat mengenai batasan aurat telah dipaparkan secara luas. Kemudian, beliau pun menyerahkan kebebasan memilih kepada para pembaca (beliau menyapa dengan sebutan anak dan saudara perempuan). Ada tiga pilihan yang dapat dipilih oleh pembaca, yaitu:

- a. Pilihan yang ketat, yakni menutup seluruh badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengundang perhatian.
- b. Menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.
- c. Boleh menampakkan lebih dari sekedar wajah dan telapak tangan secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan (M. Quraish Shihab, 2009: 250).

Pembaca karya M. Quraish Shihab hendaknya kritis, karena sesungguhnya beliau telah memberikan rambu-rambu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, lebih-lebih sabda, pengamalan, dan membenaran Nabi Muhammad SAW (as-Sunnah). Dalam memahami semua itu, seseorang yang akan menentukan hukum harus menguasai bahasa Arab, kaidah-kaidah

keagamaan, memahami budaya masyarakat, sejarah Nabi Muhammad SAW serta sebab-sebab turunnya satu ayat atau tercetusnya ucapan dan sikap Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliau menggarisbawahi bahwa pemahaman seseorang menyangkut suatu naş itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, budaya masyarakatnya, kecerdasan dan kecenderungan pribadinya (M. Quraish Shihab, 2009: 67-68).

Terkait syarat-syarat mujtahid, beliau tidak menyebutkannya dalam buku *Jilbab Pakaian Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Idealnya, beliau menyertakannya agar para pembaca pun dapat menilai sendiri pribadi ulama ataupun cendekiawan yang menyampaikan hasil ijtihadnya. Dinilai dari kredibilitasnya tersebut, maka seseorang dapat diterima dan ditolak pendapatnya.

Batasan aurat laki-laki dan perempuan sebenarnya telah dijelaskan secara mendetail dalam kitab *Rawā'i Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām* karya Muhammad Ali Aş-Şābunī. Beliau menjelaskan batasan aurat laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya (M. Ali Aş-Şābunī, tt: 152).

Masalah batasan aurat, M. Quraish Shihab juga memaparkan pendapatnya setelah menyebutkan surat al-Aḥzāb (33): 59 dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* sebagai berikut:

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya itu telah menjalankan bunyi teks

ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya pun berbeda pendapat. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai (M. Quraish Shihab, 1999: 179).

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah keliru. Karena dalam memandang sesuatu seyogyanya tidak hanya dari satu sisi saja namun dari berbagai sisi. Hal yang perlu digarisbawahi dari pendapatnya adalah “kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai”. Dengan demikian, beliau menuliskan kesimpulan akhir mengenai pakaian. Ada dua hal yang digaris bawah, yaitu;

- a. al-Qur’an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktifitas –pasif atau aktif- yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Disini tidak ada tawar menawar.
- b. Tuntunan al-Qur’an menyangkut berpakaian –sebagaimana terlihat dalam surat al-Aḥzāb dan an-Nūr- yang telah dikutip, ditutup dengan ajakan bertobat (QS an-Nūr [24]: 31) dan pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pada surat al-Aḥzāb (33): 59. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis itu sulit

dihindari. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Jika telah melakukan pelanggaran, maka hendaknya ia memohon ampun kepada Allah SWT karena Dialah Tuhan Yang Maha Pengampun atas segala kekurangan/ kesalahan yang telah lalu (M. Quraish Shihab, 1999: 180).

Beliau menyatakan bahwa tuntunan pakaian dalam al-Qur'an itu terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nūr (24): 31 dan surat al-Aḥzāb (33): 59, namun beliau menyebutkan bahwa surat al-Aḥzāb (33): 59 itu tidak memerintahkan kepada wanita muslimah memakai jilbab. Sebagaimana yang diterangkan dalam buku *Tafsir Al-Mishbah*, ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini (M. Quraish Shihab, 2008: 321). Jika demikian, sebenarnya ayat manakah yang menerangkan tentang jilbab? Karena sebenarnya jilbab itu adalah nama lain dari pakaian wanita muslimah.

M. Quraish Shihab menegaskan kembali kesimpulan akhir yang pernah beliau sampaikan dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* dalam penutup buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Kemudian, beliau menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah:

a. Jangan ber-*tabarruj*.

Larangan tersebut terdapat dalam surat an-Nūr (24): 60. Hal-hal yang termasuk *tabarruj* adalah memakai make up secara berlebihan, berbicara tidak sopan, berjalan dengan melenggak-lenggok, dan melakukan semua hal yang mengundang perhatian pria.

b. Jangan mengundang perhatian pria.

Larangan tersebut tercantumkan dalam surat an-Nūr: 31, serta hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
أَهْبَبَ فِيهِ نَارًا

Artinya:

Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari kemudian, lalu dikobarkan api pada pakaian(nya) (Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwayani, tt: 1192).

Dari ayat dan hadits tersebut, maka jelaslah bahwa perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menampilkan pakaian popularitas yang dapat mengundang perhatian pria. Perlu diingat bahwa bukan berarti perempuan dilarang menggunakan pakaian yang bersih, karena Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan.

Abu Al-Ghifari dalam buku *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang* menyertakan definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaukani

dalam kitab *Nailul Awthar* bahwa Ibnu Kaṣīr berkata: *Syuhrah* artinya terlihatnya sesuatu. Maksud *libās syuhrah* adalah pakaiannya terkenal (bermerek) di kalangan orang-orang yang mengangkat pandangan kepadanya. Pemakainya bangga dengan pakaiannya hingga bersikap sombong dan angkuh (Abu Al-Ghifari, 2011: 57). Seorang yang memakai pakaian tak bermerek terkenal pun jika memakai pakaian dengan kesombongan, maka ia termasuk orang yang memakai pakaian *syuhrah*.

c. Jangan memakai pakaian yang transparan.

Pakaian transparan itu pakaian yang menampakkan kulit. Selain itu, pakaian juga tidak boleh ketat sehingga dapat membentuk lekuk tubuh. Pakaian yang transparan dan ketat itu bukan hanya akan mengundang perhatian, tetapi bahkan rangsangan. Beliau menyertakan sabda Rasulullah SAW berikut:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ

بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءَ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّيَلَّاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ

مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya:

Ada dua golongan dari ahli neraka yang siksaanya belum pernah saya lihat sebelumnya. (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (ialah penguasa yang zalim) (2) wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan begini dan begini (Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, tt: 155).

- d. Jangan menyerupai pakaian laki-laki.

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ

Artinya:

Allah SWT melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai para wanita (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abi Hurairah) ('Ilauddin Ali bin Hisam, 1981: 385).

Bentuk penyerupaan itu bukan dalam hal penutupan aurat, tetapi dalam hal berpakaian, berhias, dan bentuk/mode pakaian. Hal yang perlu dicatat bahwa peranan adat dan kebiasaan disini sangat menentukan. Karena pakaian yang biasa dipakai oleh laki-laki di suatu daerah terkadang merupakan pakaian perempuan di daerah lain.

Beberapa syarat tersebut telah disebutkan dalam kitab *Rawā'i Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām* pada bab *ḥijāb al-Mar'ah al-Muslimah*.

Adapun syarat *ḥijab syar'i* yang disebutkan adalah:

- a. Pakaian yang menutupi seluruh badan.
- b. Pakaian tebal dan tidak tipis.
- c. Pakaian itu tidak menjadi perhiasan dalam dirinya, dan bukan pakaian yang mencolok.
- d. Pakaian yang longgar dan tidak sempit sehingga tidak membentuk lekak lekuk tubuh.
- e. Tidak memakai wewangian.
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki (M. Ali Aş-Şābūnī, tt: 384-386).

Sesungguhnya Islam mensyari'atkan jilbab itu bertujuan untuk menutup aurat wanita. Hal yang diperdebatkan para ulama adalah mengenai wajah dan kedua telapak tangan itu termasuk aurat atau bukan. Akan tetapi M. Quraish Shihab tidak menyebutkan syarat menutup aurat dalam buku-buku yang mencakup hasil fatwanya.

2. Pandangan Melalui Media Elektronik

M. Quraish Shihab telah menyampaikan fatwanya mengenai jilbab setelah beliau mendapatkan pertanyaan seorang ibu dalam sebuah ceramah yang disiarkan oleh stasiun televisi (<http://www.youtube.com/watch>). Dari pertanyaannya yang berbunyi,

“ingin bertanya kepada bapak M. Quraish Shihab; Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan, bagaimana pendapat bapak mengenai jilbab dan penerapannya pada keluarga bapak sendiri? Terimakasih wassalamu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh”

Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan metode dialog. Dialog pertama, beliau menegaskan tentang definisi jilbab. Kutipannya yaitu,

- QS : “begini bu, kami ingin bertanya apa sih artinya jilbab?”
 I : “jilbab itu adalah Penutup aurat seluruh badan termasuk kepala dan kaki”
 QS : “Bukan itu, ah justru kita baru memulai membahas apa itu jilbab ulama sudah berbeda pendapat, ada yang mengatakan kerudung, ada yang mengatakan baju lebar, dan sebagainya.”

Dalam dialog diatas, beliau menyatakan bahwa definisi jilbab masih diperdebatkan. Perdebatan tersebut bukanlah suatu alasan untuk menyalahkan jawaban ibu penanya. Kata jilbab itu disebutkan dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 yang telah didefinisikan oleh para mufasir dengan beberapa pendapat, namun substansi pendapat mereka adalah menutup seluruh aurat perempuan. Kata jilbab juga telah diserap dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi jilbab adalah baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka dan dada (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 363).

Dialog berikutnya, beliau menanyakan perihal batasan aurat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dialog berikut:

- QS : “Ibu sudah menutup aurat atau belum?”
 I : “saya rasa dengan begini, saya rasa sudah”
 QS : “nah, masih ada ulama yang berkata ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Sudah beda pendapat. Ada juga ulama yang berkata yang penting pake pakaian terhormat.”

Kalau ibu tanya bagaimana dengan keluarga saya, istri pake jilbab, anak tertua pakai jilbab atas kesadarannya, dan anak saya yang paling kecil di kedokteran anak udah mau pakai jilbab saya bilang sadar. Saya beranggapan, bahwa jilbab itu baik tapi jangan paksakan orang untuk pakai jilbab. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib, dan ada ulama yang berkata wajib menutup aurat sedangkan aurat itu diperselisihkan oleh ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang memakai jilbab sejak tahun berapa to, kira-kira 20-30 tahun belakangan di Indonesia. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak, ya kan? Aisyiyah pakai jilbab atau tidak? Muslimaat pakai jilbab atau tidak?, nah ini pertanda bahwa sebenarnya ulama berbeda pendapat. Kita ingin orang memakai jilbab dengan penuh kesadaran. Saya kira itu (<http://www.youtube.com/watch>).

M. Quraish Shihab menanggapi pernyataan ibu penanya dengan serta merta menyatakan pendapat ulama yang mewajibkan cadar, sehingga beliau langsung menyatakan bahwa ibu tersebut dinilai oleh sebagian ulama termasuk yang belum menggunakan jilbab. Padahal, hukum cadar pun tidak semua ulama menyepakati kewajibannya. Ulama yang mewajibkan cadar adalah ulama yang menjadikan wajah termasuk aurat. Kewajiban tersebut dapat gugur, jika seorang muslimah itu sedang dikhitbah oleh seorang laki-laki, dan jika ia sedang shalat dan tawaf (M. Ali Aş-Şābūnī, tt: 384). Ulama yang menjadikan wajah bukan termasuk aurat juga menjadikan keadaan pengecualian tersebut sebagai landasan tidak wajibnya menutup wajah. Berdasarkan pernyataan M. Quraish Shihab dalam menanggapi pertanyaan ibu penanya tersebut, maka penulis berpendapat bahwa cara beliau itu belum

sesuai dengan prinsip dakwah yakni dengan *mau'izah al-hasanah* (peringatan yang baik).

Perbedaan pendapat ulama mengenai jilbab itu hanya mengenai batasan aurat antara yang harus ditutup dan yang boleh dibuka (tampak). Perbedaan batas aurat yakni muka dan telapak tangan itu termasuk aurat yang wajib ditutup atau tidak, sedangkan pendapat mengenai hukum berjilbab itu telah disepakati oleh seluruh ulama yang muktabar bahwa hukumnya adalah wajib.

Kemudian beliau menyatakan bahwa yang terpenting adalah pakaian terhormat. Penulis menganggap bahwa pernyataan tersebut itu memiliki kerancuan. Karena tidak ada batasan yang pasti yang ditetapkan oleh para ulama mengenai pakaian yang dianggap terhormat. Pernyataan beliau mengenai hal ini telah dikritik oleh DR. Ahmad Zain sebagai berikut:

“Pernyataan yang terpenting adalah pakaian itu terhormat atau sopan, pernyataan itu tidak tepat dan tak benar karena tidak mempunyai kriteria yang jelas, boleh jadi orang (wanita) yang menggunakan pakaian diatas lutut yang terlihat betisnya itu oleh sebagian kalangan itu dinyatakan pakaian terhormat, bisa saja ada orang yang menyatakan pakaian renang adalah pakaian terhormat ketika ada lomba renang, jadi kalau dikatakan ada sebagian ulama menyatakan bahwa yang terpenting adalah pakaian terhormat itu tidak benar karena tak ada satu ulama pun yang menyatakan demikian dan masalah terhormat juga tidak memiliki batasan sehingga dapat mengacaukan pandangan dan pemahaman” (“Kritik DR. Ahmad Zain An-Najah untuk Prof. Dr. M. Quraish Shihab”, <http://www.youtube.com/watch>).

Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa berjilbab itu harus dengan kesadaran dan tidak boleh memaksa wanita muslimah yang tidak memakai

jilbab untuk berjilbab. Hal ini disebabkan karena adanya ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Penulis berpendapat bahwa pernyataan tersebut itu dapat membahayakan kaum muslimah di Indonesia dan di dunia pada umumnya, karena berpengaruh pada pelanggaran hukum Allah SWT.

Perlu kiranya beliau menyertakan dalil yang berkaitan dengan bahaya membuka aurat baik berdasarkan dalil agama maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Karena perintah jilbab bagi wanita itu memiliki banyak hikmah yang bermanfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Hikmah tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap masalah pribadi namun juga berakibat pada masyarakat umum.

Hikmah-hikmah pensyari'atan perintah penjagaan pandangan dan kemaluan laki-laki serta perintah untuk menutup aurat bagi wanita tersebut telah dijelaskan dalam kitab *Rawā'i Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*. Diantaranya adalah dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan masyarakat dari kotoran-kotoran keji dan kebinasaan dalam lubang kerusakan dan bebasnya akhlak (enggan diatur oleh aturan moral), dan untuk menjauhkan jiwa manusia dari hal-hal yang membangkitkan nafsu dan penyesatan. Dan hikmah perintah kepada perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan serta menyuruhnya ber-hijab adalah dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan kesucian kepada perempuan, menjaga

kemuliaan, dan juga menjaga pandangan-pandangan yang melukai, mata-mata yang berkhianat, dan matanya orang yang bertujuan jelek (M. Ali Ash-Shâbunîy, tt: 169).

Penerapan jilbab kepada keluarga beliau yang perempuan merupakan sebuah figur yang sangat disoroti masyarakat. Karena mereka adalah orang-orang terdekat beliau yang seharusnya dapat memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang praktik berjilbab. Selanjutnya, beliau menyatakan tentang tokoh teladan wanita yang dijadikan contoh dalam mempraktikkan berjilbab. Akan tetapi, tokoh yang beliau sebutkan bukan berasal keluarga Nabi SAW yang menjadi wanita suci yang dekat dengan ajaran Islam namun istri para tokoh yang belum tentu ta'at pada Allah SWT dan rasulNya. DR. Ahmad Zain juga telah mengkritik pernyataan mengenai hal ini sebagai berikut:

“..Kita katakan kepada bapak M. Quraish Shihab bahwa istrinya nabi Nuh itu kafir, lalu apakah boleh kita mengatakan bahwa kita boleh kafir karena isteri nabi Nuh itu kafir, lalu istri nabi Luth kafir lalu apakah boleh kita mengatakan bahwa kita boleh kafir karena merujuk pada istrinya nabi Luth? Sebagian paman nabi Muhammad SAW itu juga menentang Islam, lalu apakah kita boleh menyatakan bahwa kita boleh menentang Islam karena paman Nabi juga ada yang menentang Islam? Anaknya Nabi Nuh juga tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, lalu apakah kita boleh mengatakan kepada anak kita nak, kamu boleh kafir karena anaknya Nabi Nuh juga menentang Islam. Tentunya tidak, ini tidak bisa diterima. Jadi intinya, tidak boleh menjadikan perilaku seorang tokoh atau perilaku masyarakat sebagai dasar dari pengambilan hukum. Yang boleh untuk mengambil hukum ini dasarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah serta beberapa kaidah yang ditetapkan oleh ulama” (“Kritik DR. Ahmad Zain An-Najah untuk Prof. Dr. M. Quraish Shihab”, <http://www.youtube.com/watch>).

Selain istri para tokoh, beliau juga menyebutkan bahwa ibu-ibu Aisyiyah (organisasi otonom Muhammadiyah bagi perempuan) tidak memakai jilbab pada zaman dulu, dan menyatakan bahwa para ulama nya (ulama Muhammadiyah) itu tidak menegurnya. Hendaknya beliau menilik fatwa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa berjilbab itu wajib bagi seluruh kaum muslimah yang telah balig (lihat majalah Suara Muhammadiyah, No. 05/th.ke-96: 15). Dan jika ada ibu-ibu Aisyiyah yang belum memakai jilbab maka itu kembali pada diri pribadi masing-masing. Begitu pula ibu-ibu Muslimaat (organisasi perempuan Nahdhatul Ulama) Dan hal ini tidak dapat dijadikan *hujjah* bahwa jilbab itu tidak wajib.

Dari beberapa dialog tersebut, inti yang disampaikan M. Quraish Shihab adalah bahwa jilbab itu baik, namun tidak pantas untuk menyuruh muslimah lain yang belum memakai jilbab karena jilbab masih diperdebatkan oleh para ulama.

E. Landasan Pendapat M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan mufasir terkenal yang telah menyusun kitab Tafsir Al-Mishbah dari jilid I-XV. Beliau menuliskan pendapat-pendapatnya mengenai jilbab itu berlandaskan penafsirannya yang bersumber dari beberapa kitab tafsir karya ulama muktabar dan disertakan pula karya para cendekiawan kontemporer. Penjelasan pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran Surat An-Nūr: 31

Surat an-Nūr (24): 31 telah jelas kalimat-kalimatnya. Ada beberapa hal yang diperintahkan dalam ayat ini, diantaranya adalah :

- a. Perintah kepada wanita untuk menahan pandangan.
- b. Perintah kepada wanita untuk memelihara kemaluan, dengan cara tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami, ayah, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudari mereka, wanita yang beragama Islam, budak-budak mereka, pelayan-pelayan yang tidak mempunyai keinginan (nafsu berahi) kepada wanita seperti orang tua atau anak kecil yang belum faham tentang seks. Selain itu, juga dengan mengulurkan *khumur* (jama' dari *khimār* atau tutup kepala, yang panjang) hingga menjulur ke dada-dada mereka.
- c. Larangan kepada wanita untuk melakukan hal yang dapat menarik perhatian kepada laki-laki, seperti dengan menghentakkan kaki agar terdengar suara gelang kaki mereka, atau perhiasan yang tersembunyi pada badan mereka.
- d. Larangan kepada wanita untuk menggunakan wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.

- e. Semua perintah dan larangan tersebut dapat dilaksanakan dengan tekad yang kuat, yang boleh jadi belum dapat dilaksanakan secara sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kepada Allah SWT dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya mereka beruntung dalam kehidupan di dunia dan di akhirat (M. Quraish Shihab, 2009: 326-327).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, *zīnah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata perhiasan (M. Quraish Shihab, 2009: 327). Ulama membaginya menjadi dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik melekat pada diri seseorang) dan ada yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Adapun sesuatu yang termasuk dalam hiasan *khilqiyah* dan *muktasabah* itu ada beberapa pendapat. Menurut Ibn ‘Asyūr yang termasuk hiasan *khilqiyah* adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedangkan hiasan *muktasabah* adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Menurut Ibn Al-‘Arabi bahwa hiasan *khilqiyah* adalah sebagian jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut, sedangkan hiasan *muktasabah* adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan bagi perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya (M. Quraish Shihab, 2009: 330).

Kata *khumur* adalah dari kata *khimār* yaitu tutup kepala, yang panjang. Beliau mengungkapkan bahwa sejak dulu wanita menggunakan tutup kepala, akan tetapi ada sebagian wanita yang membiarkannya melilit pada punggung mereka sehingga ayat ini turun supaya para wanita menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Kata *juyūb* merupakan bentuk jama' dari kata *jaiḥ* yaitu lubang di leher baju (M. Quraish Shihab, 2009: 327-328).

Al-Biqā'i menafsirkan *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ* bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada *bikhumūrihinna* difahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai *al-ilṣāq* (kesertaan dan ketertempelan). Hal ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup (M. Quraish Shihab, 2009: 328).

M. Quraish Shihab menekankan bahwa kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya “Ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan/mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebutkan secara tegas bahwa rambut itu perlu ditutup, itu tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang ada pendapat seorang ulama yakni Ibn ‘Asyūr

yang menyatakan bahwa *illā mā zahara minhā* itu juga dimaknai selain wajah dan telapak tangan juga kaki dan rambut (M. Quraish Shihab, 2009: 328). Menurut penulis, pernyataan yang dianggap logis oleh beliau itu tidaklah logis karena justru seharusnya adalah sebaliknya. Yaitu jika dada diperintahkan untuk ditutup maka kepala pun menjadi hal yang wajib ditutup pula.

Dalam penafsiran ayat ini, kalimat yang paling menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zīnah* (hiasan) kecuali pada sesuatu yang dikecualikan dengan redaksi *illā mā zahara minhā* kecuali (tetapi) apa yang tampak darinya (M. Quraish Shihab, 1999: 173). Khususnya perselisihan makna kata *illā*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istiṣna muttaṣil* (yang dikecualikan) yang berarti “Yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam ayat ini adalah *zīnah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan, “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang nampak*” (M. Quraish Shihab, 2009: 329).

Redaksi ini menurut M. Quraish Shihab tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, ada tiga pendapat lain guna lurusnya pendapat tersebut.

- a. Memahami kata *illā* dalam arti tetapi (*istiṣna' munqathi'*) dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Redaksinya menjadi: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/ tidak disengaja- seperti ditiup angin) maka itu dapat dimaafkan.”
- b. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. kalimat itu menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan; “janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”
- c. Memahami firmanNya “*kecuali apa yang nampak*” dalam arti yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian tersebut harus ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini (M. Quraish Shihab, 2009: 329-330).

2. Penafsiran Surat Al-Aḥzāb: 59

Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Hal ini bertujuan agar mereka (para wanita mukminah) lebih dikenal sebagai wanita-wanita

terhormat atau wanita muslimah atau wanita merdeka sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT senantiasa Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang (M. Quraish Shihab, 2008: 319-320).

Kata jilbab dalam al-Qur'an disebutkan sekali saja, yakni dalam surat al-Aḥzāb (33): 59 dalam bentuk *jama'* dan bersambung dengan *zamir* mereka perempuan (هن) yakni جَالِبِبِهِنَّ . Makna dari kata tersebut berbeda-beda

menurut para ulama. Beberapa penafsiran yang dipaparkan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, yaitu:

- a. Al-Biqā'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat diterapkan.
- b. Ṭaba'ṭaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.
- c. Ibnu 'Asyūr memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.

Kata *tudnī* diambil dari kata *danā* yang berarti dekat dan menurut Ibnu 'Asyūr yang dimaksud disini adalah memakai dan meletakkan (M. Quraish Shihab, 2008: 321).

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena ketika itu sebagian wanita itu telah memakainya hanya saja cara memakainya tidak mendukung apa yang dikehendaki ayat ini (belum sesuai dengan aturan ayat ini) (M. Quraish Shihab, 2008: 321).

Dan akhir ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu difahami dengan beberapa pemahaman yang berbeda, diantaranya adalah:

- a. Ibnu ‘Asyūr, sebagai isyarat tentang pengampunan Allah SWT atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya ayat ini.
- b. Al-Biqā’i, sebagai isyarat tentang pengampunan Allah SWT kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab.
- c. M. Quraish Shihab, sebagai isyarat tentang pengampunan Allah SWT terhadap wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab atau terhadap wanita yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah SWT dan Nabi SAW, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjukNya (M. Quraish Shihab, 2008: 321).

F. Pendapat Cendekiawan Kontemporer.

M. Quraish Shihab memaparkan banyak pendapat para cendekiawan kontemporer yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Hal ini pernah beliau kemukakan dalam redaksi sebagai berikut:

Diatas –semoga telah tergambar-- tafsir serta pandangan ulama-ulama *mutaqaddimīn* (terdahulu) tentang persoalan jilbab dan batas aurat wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut didukung oleh banyak ulama kontemporer. Namun amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda –dan yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini (M. Quraish Shihab, 1999: 178).

Cendekiawan ternama yang dipaparkan dalam buku *Jilbab Pakaian Muslimah* adalah Qāsim Āmin. Beliau adalah alumnus fakultas hukum, sekolah di Perancis. Beliau terkenal dengan julukan *Muḥarrir al-Mar'ah*, karena ia menulis buku berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebas Wanita) pada tahun 1899 M. Dalam buku tersebut, ada 4 hal penting yang beliau jelaskan, yakni tentang pakaian perempuan (hijab/jilbab), aktivitas kerja perempuan, poligami dan talak (M. Quraish Shihab, 2009: 166).

Qāsim Āmin menyampaikan pandangan beliau tentang jilbab sebagai berikut:

Tak ada satu pun ketentuan agama (naṣ dari syari'at) yang mewajibkan pakaian khusus (hijab/jilbab) sebagaimana yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam. Pakaian yang dikenal itu –menurutnya- adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga berpendapat bahwa al-Qur'an membolehkan wanita menampakkan sebagian dari

tubuhnya dihadapan orang-orang yang bukan mahramnya akan tetapi al-Qur'an tak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh itu yang boleh terbuka (M. Quraish Shihab, 2009: 167).

Menurut Muhammad Husain dalam buku *Al-Ittijāhāt al-Wathāniyah Fī al-Adab Al-Mu'āṣir* yang terbit di Mesir, Qāsim Āmin dinilai bukan seorang pakar dalam ilmu-ilmu keislaman (M. Quraish Shihab, 2009: 168). Akan tetapi, pemikiran-pemikiran beliau diikuti pula oleh ulama terkenal masa itu yakni Muhammad 'Abduh (1489-1905 M) dan sikap Muhammad 'Abduh dibenarkan oleh muridnya, yakni Muhammad Rāsyid Ridhā (1865-1935 M).

Muhammad 'Abduh adalah seorang ulama yang dinilai luas pengetahuan agamanya, tetapi beliau memiliki pendapat yang berselisih dengan pendapat mayoritas ulama salaf (M. Quraish Shihab, 2009: 170). Menurut penulis, Muhammad 'Abduh bukan berarti mengikuti pendapat Qāsim Āmin, karena hal itu merupakan persangkaan Rāsyid Ridhā saja. Sebagaimana redaksi berikut:

Syaikh Muhammad 'Abduh ketika itu agaknya merasa cukup mendukung secara diam-diam pandangan Qāsim Āmin itu. Murid utama dan sahabat Syaikh Muhammad 'Abduh yakni Sayyid Rāsyid Ridhā, dalam majalah al-Manār pun memuji buku Qāsim Āmin itu sebagai salah satu karya pemikiran terpenting pada masa tersebut (M. Quraish Shihab, 2009: 169).

Alasan tersebut diperkuat dengan pernyataan berikutnya yang menyatakan bahwa Rāsyid Ridhā membenarkan sikap gurunya (Muhammad 'Abduh) yang tidak mengeluarkan fatwanya karena cara pengajuan permintaan fatwa yang tidak tepat (karena pertanyaan tersebut disampaikan melalui pertanyaan terbuka dan disebarluaskan), dan karena diperlukan waktu yang lama untuk membaca buku Qāsim Āmin sedangkan pada waktu itu beliau sedang sibuk. Dan disisi lain, fatwa

tidak akan dapat difahami dengan mudah oleh masyarakat kecuali dengan membaca buku tersebut dan ini akan menimbulkan maḍarat (M. Quraish Shihab, 2009: 169).

M. Quraish Shihab memaparkan pendapat-pendapat cendekiawan kontemporer diatas tidak lain hanya untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa ada ulama-ulama yang diakui otoritasnya menganut atau bahkan mencetuskan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Beliau menegaskan bahwa ulama dan cendekiawan kontemporer yang berselisih pendapat dengan pendapat ulama terdahulu juga berlandaskan dalil alasan. Beliau menyatakan bahwa pendapat tersebut walaupun bertentangan dengan naṣ al-Qur'an dan al-Hadis Nabi SAW namun penuh dengan kehati-hatian (M. Quraish Shihab, 2009: 171-172).

Namun selanjutnya, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ulama/cendekiawan kontemporer itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menyatakan suatu pendapat agama tanpa dalil keagamaan yang kuat, dan kalau pun ada itu sangat lemah dan tidak sejalan dengan kaidah-kaidah keagamaan, dan hal semacam ini tidak dapat diterima. Kelompok kedua, kelompok yang menyatakan suatu pendapat agama yang merujuk kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama, hanya saja dalam penerapannya antara lain dalam konteks pakaian/aurat, tidak mendapat dukungan ulama terdahulu, dan sebagian ulama kontemporer (M. Quraish Shihab, 2009: 171-172).

Diantara pendapat-pendapat yang terlahir dari kelompok pertama adalah :

- a. Pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika pria menguasai dan memperbudak wanita.
- b. Hijab yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan wanita dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain.

Dua pendapat tersebut dinyatakan oleh Nawāl As-Sadāwi dan Hibah Raūf ‘Izzat dalam kitab *Al-Mar’ah, wa Ad-Dīn wa Al-Akhlaq*.

- c. Pernyataan Barāzi dalam kitab *Hijab Al-Muslimah Baina Intihāl Al - Mubtilīn* adalah:

Saya menolak jilbab (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah fitnah (penggodanya/ perayu) dan akan merayu pria bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat dan rayuan (M. Quraish Shihab, 2009: 173).

- d. Pendapat Muhammad Syahrūr yang dikemukakan dalam *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān, Qirā’ah Mu’āshirah* dan *Nahwa Ushūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islamī*. Dalam konteks pakaian, Syahrūr menjelaskan bahwa:

Pakaian tertutup yang kini dinamai hijab (jilbab) bukanlah kewajiban agama, tetapi ia adalah satu bentuk pakaian tertutup yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat...(M. Quraish Shihab, 2009: 174).

Kekeliruan penafsiran tersebut memiliki beberapa sebab yang mendasar. Diantaranya adalah :

- a. Karena kedangkalan pengetahuan tentang kaedah penafsiran.
- b. Karena tidak memahami konteks ayat (sebab turunnya).
- c. Karena hanya mengambil ayat sepotong-sepotong (M. Quraish Shihab, 2009: 174).

Kemudian, terlahir pula pendapat lain dari kelompok kedua. Dalam mempertimbangkan pendapat mereka, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan pertimbangan. Diantara prinsip-prinsipnya adalah :

- a. Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang tidak menghendaki *masyaqqah* (kesulitan). Kaedahnya berbunyi:

إِذَا ضَاقَ الشَّيْءُ اتَّسَعَ

Artinya:

Begitu sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka segera lahir kelapangan yakni kemudahan (M. Quraish Shihab, 2009: 189).

- b. Hadits-hadits Nabi SAW adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadits tersebut dinilai sah oleh yang bersangkutan.
- c. Ketetapan hukum berkisar pada *'illat*-nya. Selama *'illat* itu ada, maka hukum tetap berlaku. Bila *'illat* telah tiada maka gugurlah keberlakuan

hukum. *'Illat* adalah suatu sifat/substansi yang melekat pada sesuatu, sehingga atas dasarnya hukum ditetapkan.

Walaupun kaidah tersebut dapat diterima oleh semua ulama, tetapi ada perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan prinsip hukum yang diakui semua pihak ini. Diantara perbedaannya adalah:

1) Imam Syafi'i

Kajian *'illat* itu bukan untuk mengabaikan teks ayat/ hadits tetapi untuk mengembangkan hukum. *'Illat* hanya dapat ditetapkan pada hasil *qiyas* (analogi) bukan pada bunyi teks/ hadis.

2) Imam Abu Hanifah

Hadis-hadis Nabi SAW dalam bidang muamalah menjadi sangat terbuka untuk dicari *'illat*-nya, berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Ulama kontemporer menilai bahwa pakaian bukanlah ajaran agama yang bersifat *ta'abbudi*. Ia berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat yang dapat dicari dan ditemukan *'illat*-nya.

3) Perintah/larangan Allah SWT dan RasulNya itu tidak selalu harus diartikan wajib/haram. Bisa juga perintah itu termasuk anjuran, dan larangan itu termasuk yang sebaiknya ditinggalkan.

Landasannya adalah sebagaimana perintah mencatat piutang dalam surat al-Baqarah (2): 283 itu menetapkan anjuran saja.

- 4) Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Karena itu dinyatakan :

Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh adat kebiasaan.

Kaidah-kaidah tersebut disepakati oleh ulama-ulama terdahulu. Namun, sebagian mereka menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat. Sedangkan pendapat-pendapat baru yang muncul tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya sebagai pendapat yang tidak memenuhi persyaratan yang semestinya. Betapapun demikian, tidak seorang pun yang menolak perlunya ijtihad (M. Quraish Shihab, 2009: 195).

Jamaluddin Muhammad yaitu seorang mantan Sekjen Majelis Tertinggi Islam Mesir dan anggota Dewan Riset Islam Al-Azhar menuliskan:

Sementara ulama kontemporer mengajak untuk melakukan ijtihad guna memberi kemudahan bagi wanita dan sesuai dengan profesi yang mereka tekuni, atau teriknya panas, atau karena telah terbiasanya keliatan sebagian dari tangan, juga memberi kemudahan dalam menampakkan leher akibat sebab di atas. Pendapat ini amat wajar untuk dipikirkan, khususnya karena telah menjadi kebiasaan yang mantap bahwa sebagian dari leher atau tangan tidak lagi menimbulkan rangsangan pada masa ini dimana telah lepas kendali dari banyak wanita sehingga mereka menampakkan betis, paha, dan punggung mereka (M. Quraish Shihab, 2009: 195-196).

Dari pernyataan tersebut, maka ditemui sebuah kejanggalan ilmu pengetahuan yang telah diteliti secara ilmiah. M. Quraish Shihab telah

menyertakan *footnote* pada buku *Jilbab pakaian Wanita Muslimah* pada halaman 61 sebagai berikut:

Dalam majalah *Cita-Cinta*, No. 4/1-6-19 Mei 2000, hal.7, dikemukakan titik-titik rawan dan “menggairahkan” di tubuh wanita. Sebagian diantaranya –tuliskan majalah itu– “Sangat mengejutkan! Siapa kira kalau daerah belakang lutut pun potensial untuk dieksploitasi?” Di sana dikemukakan dua belas titik rawan yaitu: leher, bibir, telinga, bahu, punggung, payudara, pusar, pantat, tangan, pangkal paha, lutut, dan kaki. Majalah tersebut menasehati wanita-wanita agar memperhatikan dan memeliharanya dalam rangka memikat pria. Selain yang disebutkan di atas, disebutkan secara khusus apa yang dinamainya “Daerah ‘V’ yang sering juga disebut “Delta Venus”. Ini adalah daerah pribadi... “Anda pasti tahu tanpa mesti dijelaskan lagi” begitu tulisnya. Buat penulis, apa yang dikemukakan di atas sangat penting, karena pengakuan tentang adanya wilayah-wilayah rawan itu bukan dari agamawan, tetapi justru-setelah membaca isi majalah itu-dikemukakan oleh pihak yang tidak mempertimbangkan tuntunan agama. Karena itu, apa yang dikemukakan di atas, dapat dijadikan bukti oleh agamawan tentang kebenaran tuntunan agama yang menetapkan adanya daerah-daerah rawan dalam tubuh wanita, yang bila dipamerkan dapat menimbulkan kecelakaan.

Dari pernyataan tersebut, maka perlu disadari bahwa jilbab itu disyari’atkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menjaga wanita dari tindakan pelecehan kehormatan wanita itu sendiri. Dan para *mujaddid* (pembaharu) yaitu para ulama dan cendekiawan kontemporer yang memiliki pendapat berbeda dengan ulama salaf hendaknya menelaah kembali ayat-ayat yang berkenaan dengan jilbab dan hadits-haditsnya. Hendaknya mereka mengeluarkan fatwa dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada umat muslim, dan bukan hanya sebagai tuntutan ilmiah saja.

G. Implikasi Penafsirannya dalam Pendidikan Islam.

Menurut pengamatan peneliti beliau menafsirkan ayat tentang jilbab itu sangat longgar, bahkan menurut beliau jilbab itu tidak wajib karena tidak ada dalil yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadits. Padahal semua ulama salaf sudah sepakat mengatakan bahwa memakai jilbab bagi muslimah itu hukumnya wajib, yang diperdebatkan oleh para ulama bukanlah masalah wajib atau tidaknya memakai jilbab, yang jadi perdebatan pada pemaparan di atas adalah tentang batas auratnya.

Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Hal ini bertujuan agar mereka (para wanita mukminah) lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau wanita muslimah atau wanita merdeka sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT senantiasa Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang (M. Quraish Shihab, 2008: 319-320).

Pernyataan di atas ini, yang beliau tulis sendiri adalah bunyi ayat al-Qur'an perintah dari Allah agar para muslimah mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, jilbab disini adalah baju kurung yang longgar disertai dengan kerudung penutup kepala. Ini sudah jelas dalilnya dan masih banyak lagi hadits-hadits dari Aisyah perintah tentang jilbab juga.

Implikasi dari penafsiran beliau terhadap pendidikan Islam menurut peneliti itu bisa saja berdampak kurang baik bagi masyarakat awam atau para muslimah yang belum paham betul tentang ilmu agama, walaupun di sejumlah tempat kini sudah menerapkan adanya perintah atau peraturan untuk memakai jilbab, contohnya seperti di sekolah yang umum ataupun agama, kalau sekolah agama otomatis sudah menjadi tradisi untuk memakai jilbab. Tapi, pada penerapan diluar jam sekolah, apa semua muslimah mau menggunakan jilbab? Menurut peneliti dari pengamatan selama ini terlihat jelas bahwa masih banyak para muslimah belum sadar untuk menggunakan jilbab, jilbab hanya dijadikan simbol dan identitas diri saja.

Banyaknya muslimah yang belum sadar untuk menggunakan jilbab diluar jam sekolah atau diluar jam dinas, alasan yang mereka ungkapkan rata-rata bukan karena mengacu pada sebuah tafsir atau karena mengikut perintah siapapun. Alasannya hanya sederhana, yaitu panas, belum sesuai dengan akhlak, belum ada hidayah, belum bisa istiqomah, dan lain-lain. Tapi dengan adanya penafsiran M. Quraish Shihab tentang jilbab ini yang terlihat sangat longgar, para muslimah yang belum sadar untuk menggunakan jilbab akan menggunakan penafsiran ini untuk memperkuat argumen mereka, ditambah lagi salah satu anggota keluarga beliau ada yang tidak menggunakan jilbab ketika berada di depan publik.

Penerapan jilbab kepada keluarga beliau yang perempuan merupakan sebuah figur yang sangat disoroti masyarakat. Karena mereka adalah orang-orang terdekat beliau yang seharusnya dapat memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang praktik berjilbab. Selanjutnya, beliau menyatakan tentang tokoh teladan wanita yang dijadikan contoh dalam mempraktikkan berjilbab. Akan tetapi, tokoh yang beliau sebutkan bukan berasal dari keluarga Nabi SAW yang menjadi wanita suci yang dekat dengan ajaran Islam namun istri para tokoh yang belum tentu ta'at pada Allah SWT dan rasulNya.

Beberapa organisasi masyarakat Islam juga telah sepakat bahwa memakai jilbab itu wajib dan beberapa organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang di dalamnya ada ranah pendidikan Islamnya juga tidak sepakat dengan pendapat M. Quraish Shihab. Ranah pendidikan yang ada di organisasi masyarakat Islam seperti pondok di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama rata-rata mewajibkan santriwatinya untuk memakai jilbab, bahkan tidak hanya dalam dunia pendidikan pondok, tapi di sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMK juga telah mewajibkan yang perempuan untuk berjilbab seperti organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa tarjih tentang aurat perempuan dan hukum memakai jilbab.

Dalam kasus dimasyarakat ada salah seorang bertanya ke Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aurat perempuan, dan tim Fatwa Majelis

Tarjih dan Tajdid memberikan jawaban dan penjelasan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai berikut, Rasulullah saw memberi tuntunan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah sebagai berikut:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحِ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [رواه أبو داود]

Artinya:

“Hai Asma’ sesungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan, tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah saw menunjukkan kepada muka dan telapak tangannya”.

Dari hadis di atas, syarat busana wanita adalah tidak memperlihatkan aurat, tidak mempertontonkan bentuk tubuhnya (karena terlalu ketat dan terlalu tipis). Masalah pakaian yang diatur oleh Islam ialah tuntunan dari aspek lahiriyah yang selayaknya dibarengi perilaku yang baik (aspek ruhaniyah) sehingga tidak mungkin keduanya dipisahkan, karena sebagai seorang muslim masuk ke dalam Islam secara total (*kaffah*).

Dilihat dari segi hukum, masing-masing mempunyai konsekuensi, baik lahiriyah maupun ruhaniyah, sehingga sangat naif apabila hanya mementingkan aspek ruhaniyah dengan mengenyampingkan aspek lahiriyah, dan begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang beranggapan bahwa yang penting aspek batiniyahnya yaitu berbuat baik sekalipun tidak berjilbab, maka

pendapat ini tidak betul karena mengenakan jilbab itu sendiri bagian dari akhlak wanita muslimah (fatwa tarjih, 1999).

Muhammadiyah juga telah mengeluarkan fatwa tarjih tahun 2010 tentang hukum perempuan muslim yang tidak pernah memakai jilbab, berikut penjelasannya yang saya kutip: Memakai jilbab bagi perempuan termasuk bagian dari perintah Allah swt untuk menutup aurat bagi kaum perempuan. Hal itu diperintahkan oleh Allah, di antaranya dalam surat an-Nur (24) ayat 31 dan al-Ahzab (33) ayat 59:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [النور (24): 31]

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” [QS. an-Nur (24): 31]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu". Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” [QS. al-Ahzab (33): 59]

Mengenai hal ini, Rasulullah saw juga bersabda:

1- حدثنا ابن بشار ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا

إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ. [رواه أبو داود في المراسل، 406]

Artinya:

“Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam, dari Qatadah, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)".” [HR. Abu Dawud, *al-Marâsil*, no. 406]

2- عن عائشة أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا [رواه أبو داود في سننه, 4140]

Artinya:

“Diriwayatkan dari Aisyah bahwasannya Asma’ binti Abu Bakar masuk (dan menemui) Rasulullah saw sedang ia memakai pakaian yang tipis. Nabi saw pun berpaling darinya dan bersabda: "Hai Asma’ apabila wanita telah mengeluarkan darah haid (tanda dewasa), maka tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Dan Nabi saw berisyarat pada wajah dan kedua telapak tangannya.” [HR. Abu Dawud dalam Sunannya, no.4140, hadits ini dinilai *mursal* oleh Abu Dawud]

Tentang masalah jilbab, baik dari segi hukumnya, sifat, batasan, disertai contoh visualnya, sudah dijelaskan dalam fatwa majelis Tarjih no. 13 tahun 2003, yang akan saya ringkaskan di sini.

Jilbab, berasal dari kata *jalbaba* yang berarti memakai baju kurung. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti *jilbab*. Sebagian ulama mengartikannya baju kurung; sedang ulama lainnya mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Al-Asy'ariy berpendapat bahwa jilbab ialah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Ulama lainnya berpendapat, bahwa jilbab ialah kerudung wanita yang dapat menutupi kepala, dada, punggung (Ibnu Manzur, *Lisân al-'Arab*, entri. *jalaba*). Menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah (al-Qasimiy, XIII: 4908). Menurut al-Qurtubiy, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan (al-Qurtubiy, VI: 5325).

Dari penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa jilbab mempunyai dua pengertian:

1. Jilbab ialah kerudung yang dapat menutup kepala, dada dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita.
2. Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh, yang biasa dipakai kaum wanita.

Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka yang dimaksud dengan jilbab ialah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh auratnya. Atau dengan pengertian lain, jilbab adalah pakaian perempuan muslimah yang menutupi aurat; yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yang terdiri dari kerudung dan sejenis

baju kurung. Oleh karena itu perlu diluruskan pandangan kita selama ini di Indonesia, yang cenderung mempersempit makna jilbab menjadi hanya sekedar penutup kepala saja.

Dari sini juga disimpulkan, bahwa wanita muslimah jika sudah menginjak dewasa tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya, selain kepada 13 kelompok orang sebagaimana tersebut dalam surat an-Nur (24): 31 di atas. Sedang syarat-syarat jilbab yang baik di antaranya adalah: tidak tipis/transparan, tidak ketat sehingga nampak lekukan tubuhnya, dan tidak kecil sehingga bagian dada kemungkinan nampak dan tidak tertutupi.

Sebelum membahas tentang hukum memakai jilbab, perlu kita tegaskan kembali tugas utama manusia sebagai makhluk Allah swt, yaitu menyembah atau beribadah kepada-Nya, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. [الذاريات (51): 56]

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” [QS. adz-Dzariyat (51): 56]

Dalam beribadah dan menghamba kepada-Nya, manusia diberikan pedoman oleh Allah berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Pedoman itu berupa perintah dan larangan yang tercantum dalam al-Qur'an dan penjelasan dari Nabi Muhammad saw sebagai

penutup para Nabi, yaitu berupa apa yang kita kenal sebagai Hadits/Sunnah. Jika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka bagi seorang muslim, harus ridha dan tidak ada pilihan lain baginya. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab (33) ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. [الأحزاب (33):

[36

Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.” [QS. al-Ahzab (33): 36]

Satu kriteria manusia yang terbaik sebagaimana disebut oleh al-Qur’an adalah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah Allah terkait dengan mereka kaum perempuan adalah masalah menutup aurat, dengan salah satunya memakai jilbab, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 31 di atas.

Namun jiwa manusia, menurut al-Qur’an diberikan dua potensi atau kecenderungan, yaitu potensi berbuat baik (taqwa) dan potensi berbuat buruk (fujur), sebagaimana firman Allah dalam surat asy-Syams (91) ayat 7-8:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. [الشمس (91): 7-8]

Artinya:

“dan (demi) jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.” [QS. asy-Syams (91): 7-8]

Oleh karena itu wajar jika kita dapati, ada manusia yang cenderung mengembangkan potensi baiknya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Namun ada juga mereka yang cenderung mengembangkan potensi buruknya, di mana akhirnya mereka cenderung menjauh dari Allah dan terbenam dalam perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang-Nya, seperti mereka para perempuan yang membuka auratnya. Perlu kita ketahui, hidup dan mati manusia itu hanyalah ujian dari Allah swt, untuk mengetahui siapa saja hamba-Nya yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mulk (67) ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

[المملك (67): 2]

Artinya:

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” [QS. al-Mulk (67): 2]

Dari paparan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa perempuan muslim (muslimah) yang tidak memakai jilbab selama hidupnya,

termasuk kelompok mereka yang tidak mematuhi perintah Allah swt dan Rasul-Nya sebagaimana diterangkan sebelumnya. Untuk itu, kami menganjurkan bagi para muslimah agar mentaati perintah Allah, dalam hal ini memakai jilbab untuk menutup auratnya sesuai dengan syarat-syarat berjilbab yang baik. Juga menjadi kewajiban bagi saudara untuk mengingatkan saudara anda -para muslimah-, dalam hal ini (fatwa tarjih, 2010).

Dari penjelasan kedua fatwa tarjih Muhammadiyah di atas dapat kita lihat bahwa dalam pendidikan Islam sebenarnya juga mengajarkan kita untuk menutup aurat salah satunya dengan memakai jilbab tersebut. Dari hasil penafsiran M. Quraish Shihab memang agak longgar tentang jilbab, tapi itu tidak berpengaruh pada pendidikan Islam. Karena ruang lingkup pendidikan Islam itu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama dalam mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anaknya.

Keluarga adalah masyarakat alamiyah yang pergaulan diantara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Pendidikan anak tentang Islam dimulai dari dalam keluarga. Kehidupan keluarga yang baik adalah kehidupan keluarga yang sesuai dan tetap menjalankan syari'at agama Islam. Tanggung jawab pendidikan anak dalam lingkungan keluarga ini terletak pada kedua orang tuanya (Darajat, 2004: 66).

Dari penjelasan di atas dalam dunia pendidikan Islam yang ada di Indonesia terutama di kalangan Muhammadiyah, NU, PKS, PERSIS, hasil penafsiran M. Quraish Shihab memang tidak berpengaruh apapun terhadap pendidikan Islamnya, tapi bagaimana di kalangan pemikir timur dan kaum liberal? Ada beberapa tokoh di kalangan bagian timur yang berpendapat bahwa memakai jilbab itu bukan kewajiban tapi pilihan. Hasil penafsiran M. Quraish Shihab tersebut akan menjadi faktor pendukung bagi kaum liberal yang ada di Indonesia karena memiliki titik temu yang sama. Hasil penafsiran beliau tidak jauh berbeda dengan para tokoh liberal yang dari timur, seperti Qasim Amin, Fatimah Mernissi, Jamal Al Banna, Muhammad Said Al Asymawi. Oleh sebab itu hasil penafsiran beliau tentang jilbab sangat berbahaya bagi masyarakat awam dalam pendidikan Islamnya.